BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

laporan keuangan yaitu berkas utama yang dipakai oleh emiten pada saat mencatat dan melaporkan posisi keuangan mereka pada tahun tertentu. Baik perusahaan yang sudah melakukan penawaran umum perdananya maupun memperjualbelikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mempublikasikan laporan keuangan mereka merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Laporan Keuangan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan keuangan ini menyediakan informasi keuangan yang relevan mengenai suatu entitas bisnis atau organisasi selama periode tertentu (Fitriana, 2024).

Dengan adanya informasi laporan keuangan, para pemangku kepentingan eksternal dan internal dapat melihat perkembangan perusahaan setahun penuh kebelakang dan membuat keputusan strategis berdasarkan data yang sudah disajikan di dalam laporan keuangan. Dengan begitu khususnya para pemangku internal salah satunya manajemen dapat membuat perencanaan, pengendalian sekaligus keputusan untuk satu tahun kedepan dengan mengevaluasi mengenai kinerja perusahaan mengenai pencapaian yang sudah diraih dan belum berhasil dicapai. Supaya informasi laporan keuangan tersebut bisa digunakan oleh semua para pemangku, laporan tersebut harus memenuhi karakteristik diantaranya harus mudah dipahami, dapat dibandingkan, materialitas, handal, dan relevan. Untuk dapat memastikan hal tersebut perusahaan membutuhkan auditor eksternal untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

memeriksa bukti-bukti untuk menyusun laporan keuangan perusahaan (Prabowo, 2014).

Laporan keuangan yang sudah diaudit akan meningkatkan kredibilitas dan kehandalannya karena sudah melewati tahapan pemeriksaan oleh akuntan publik yang berakibat mencerminkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Sesuai dengan tujuan dilakukannya audit yaitu untuk menentukan apakah laporan neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas dan catatan atas laporan keuangan telah dilaksanakan dengan benar dan mengikuti anjuran dengan prinsip akuntansi yang dipakai secara universal (Koerniawan, 2021).

Namun, dalam pemeriksaan laporan keuangan yang sedang diaudit seringkali menghadapi kendala, salah satunya pada *audit delay*. *Audit delay* yaitu total waktu yang diperlukan auditor dalam menertbitkan atau menuntaskan laporan audit dimulai tanggal penutupan laporan keuangan (31 Desember) hingga laporan audit yang dirilis (Stevani & Siagian, 2020). Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.04/2022 pasal 5, merujuk ke pasal 4 perusahaan atau emiten diwajibkan untuk melaporkan keuangannya paling terakhir yaitu pada bulan ke 3 sesudah tanggal laporan keuangan tahunan. Akan tetapi, banyak kantor yang melanggar *deadline* yang telah diatur oleh OJK (No.16/OJK, 2022).

Keterlambatan ini dipicu oleh banyak faktor, menurut tarkosunaryo mantan ketua umum IAPI dia menanggapi salah satunya PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang mengalami keterlambatan “keterlambatan tersebut dikarenakan auditor enggan untuk memberikan opini audit dikarenakan kurangnya bukti yang diperoleh atau diberikan oleh perusahaan untuk membuat simpulan atas kewajaran

laporan keuangan". Pernyataan ini menunjukan bahwa proses audit atau *Audit delay* yang panjang dapat membawa efek telat dalam melaporkan laporan keuangan karena enggan memberi opini (Aziz, 2023). *Audit delay* ini juga merupakan fenomena yang sering terjadi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan jumlah kasus lumayan cukup signifikan setiap tahunnya. Berikut adalah grafik batang yang menunjukan jumlah kantor yang mengalami keterlambatan pada tahun 2019-2023.

Diagram batang 1. 1 keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan di BEI (2019-2023)

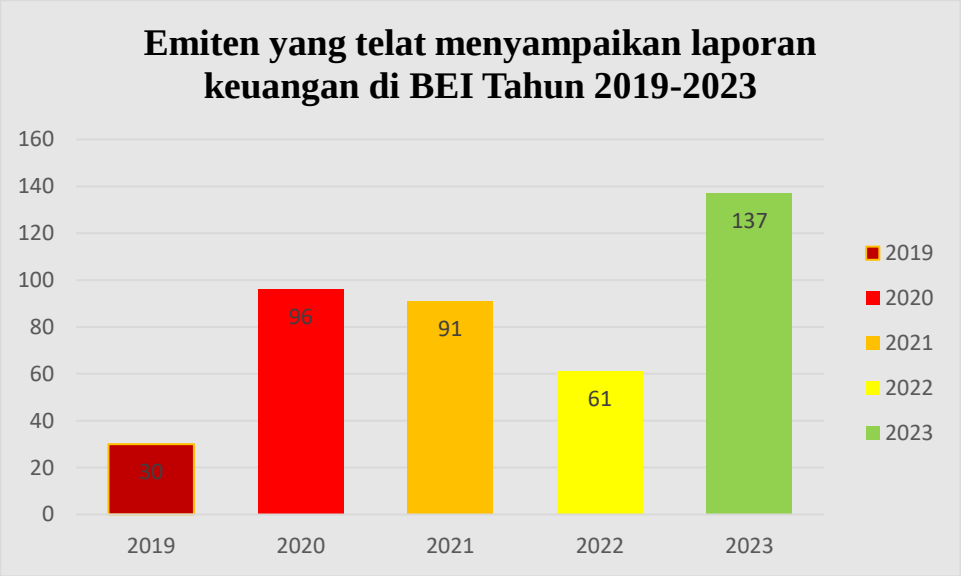

Sumber: (www.idx.id)

Berdasarkan data di atas terlihat keterlambatan melaporkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh perusahaan tercatat mengalami tren pertumbuhan dari tahun 2019 ke tahun 2020, tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami penurunan dan tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan kembali. Pada 30 Juli 2020, sebanyak 30 emiten belum menyerahkan berkas keuangan untuk tahun buku yang selesai 31 Desember 2019, dan dikenai sanksi berupa denda Rp

50 juta untuk peringatan II dan surat peringatan III ditambah sanksi uang Rp 150 juta (idx.co.id, 2024).

Pada tanggal 31 mei 2021, keterlambatan semakin meningkat, dengan 88 emiten belum melaporkan laporan keuangan untuk tahun buku 2020. Dari total 780 perusahaan tercatat, 96 terlambat menyerahkan laporan, termasuk 88 emiten saham dan 8 ETF. Pada Mei 2022, 91 emiten masih belum menyerahkan laporan keuangan auditan untuk tahun buku 2021, menunjukkan sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya (idx.co.id, 2024).

Keterlambatan masih berlanjut pada tanggal 2 Mei 2023, dengan 61 emiten belum menyerahkan laporan keuangan tahun buku 2022 dari total 858 perusahaan tercatat. Hingga tanggal 1 April 2024, mengalami peningkatan menjadi 137 perusahaan yang telat melaporkan laporan keuangan tahun buku 2023, terdiri dari 129 emiten, 7 ETF, dan 1 DIRE. Meski ada penurunan, tingkat keterlambatan masih tergolong tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (idx.co.id, 2024).

Fenomena yang sama mengenai keterlambatan laporan keuangan dialami langsung oleh salah satu emiten yang tercatat di Saham *Jakarta Islamic Index*. *Jakarta Islamic Index* yaitu sekumpulan emiten yang mana sahamnya paling likuid dan beroperasi sesuai dengan prinsip syariah di indonesia. Keterlambatan ini akibat dari *Audit delay* yang panjang, sehingga perusahaan tersebut sering kali baru merilis laporannya pada bulan keempat setelah tahun berjalan. Berikut adalah data dan analisis mengenai keterlambatan pelaporan keuangan di perusahaan Saham *Jakarta Islamic Index* pada tahun 2019 hingga 2023.

Diagram Batang 1. 2 *Audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di JII 2019-2023

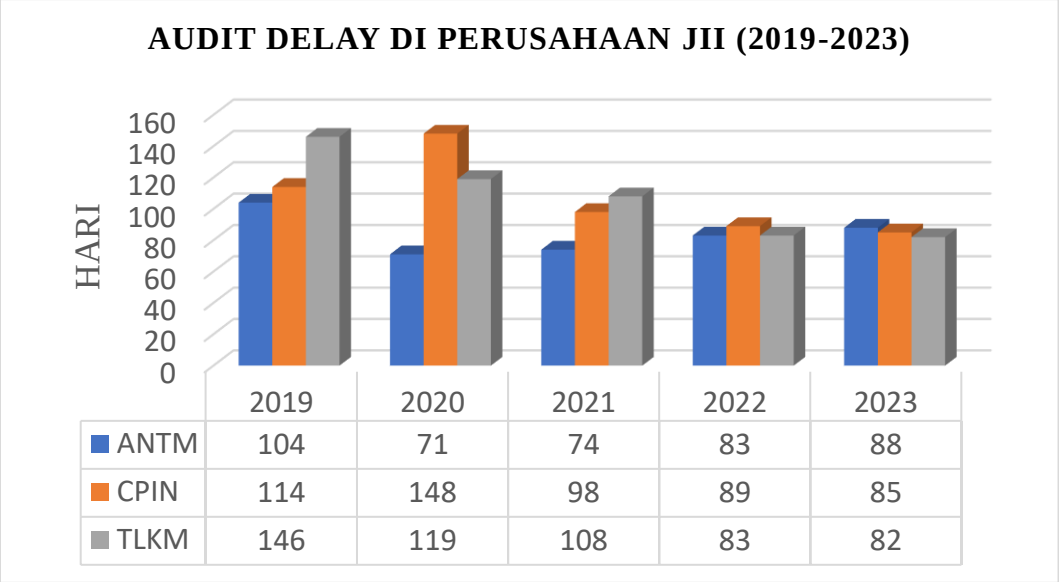

Sumber: Data diolah 2024 (Publikasi Laporan keuangan di JII Tahun 2019-2023)

Diagram batang 1.2 memperlihatkan perusahan-perusahaan tersebut mengalami *Audit delay* lumayan panjang serta mengalami terlambat menyampaikan laporan keuangan untuk beberapa perusahaan pada periode 2019-2023. Pertama PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM) untuk tahun buku 2019 mengalami *Audit delay* 104 hari, pada tahun buku 2020 selama 71 hari, pada tahun buku 2021 selama 74 hari, pada tahun buku 2022 selama 83 hari dan pada tahun buku 2023 selama 88 hari. Kedua PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) untuk tahun buku 2019 mengalami *Audit delay* selama 114 hari, pada tahun buku 2020 selama 148 hari, pada tahun buku 2021 selama 98 hari, pada tahun buku 2022 selama 89 hari dan pada tahun buku 2023 selama 85 hari. Ketiga PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) untuk tahun buku 2019 selama 146 hari, pada tahun buku 2020 selama 119 hari, pada tahun buku 2021 selama 108 hari, pada tahun buku 2022 selama 83 hari dan untuk tahun buku 2023 selama 82 hari.

Telat dalam mempublikasi laporan keuangan auditan akan berdampak pada denda atas keterlambatan untuk emiten dan SRO Rp 1 milyar, emiten kecil dan menengah Rp 100 juta tahunan atau laporan pertengah tahunan, kuartal Rp 25 juta, pengambilan keputusan, menurunnya keandalan informasi keuangan dan terindikasi fraud pada laporan keuangan (Kompas.com, 2021).

Setelah melihat data *Audit delay* yang dialami pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index,* peneliti memperkirakan terdapat banyak hal yang berpengaruh terhadap terjadinya *Audit delay* tersebut, salah satunya *audit fee* atau biaya audit, dan kompleksitas operasi.

Audit fee ialah sebagai pembayaran yang dilakukan kepada auditor dalam bentuk tunai, barang dagangan, atau aset lainnya sebagai imbalan atas jasa pemeriksaan yang dilakukan dan diserahkan kepada perusahaan yang dilayani. Besarnya biaya audit ditentukan oleh *job risk,* kerumitan jasa yang diberikan, dan tingkat pengalaman yang sesuai untuk menyelesaikan laporan audit perusahaan (Damayanti, 2022). Variabel ini diambil berdasarkan saran dari studi sebelumnya yang memperkirakan bahwa *audit fee* berpengaruh terhadap *Audit delay* (Setyawan & Dewi, 2021). Kemudian dibuktikan oleh peneliti (Fathonah et al., 2024) dan (Tita Mutianisa et al., 2024) menunjukan hasil *audit fee* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Sementara penelitian yang dilaksanakan oleh (L. C. D. Purba et al., 2022) dan (Hadi & Gharniscia, 2023) menunjukan yaitu *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Selanjutnya ada kompleksitas operasi merupakan efek dari penciptaan sebuah divisi, pemberian kerja, serta alokasi unit organisasi yang tentunya

berorientasi pada total divisi yang tidak sama atau bisa dikatakan juga sebagai anak cabang perusahaan tersendiri untuk menimbulkan suatu kerja sama antar unit atau departemen guna mewujudkan visi misi perusahaan (Candra & Anggraeni, 2022). Dilihat dari pengungkapan PT. Pertamina yang meminta tambahan waktu karena harus mengakui seluruh pendapatan yang harus diakui, pembukuan pendapatan pertamina dari kompensasi atas penyaluran bahan bakar minyak (BBM) penugasan dan berbarengan dengan proses audit pusat yang terpaksa menunda audit eksternal (Prasongko, 2019). Situasi ini menggambarkan dua faktor yaitu pendapatan dan kompleksnya suatu perusahaan berimplikasi terhadap panjangnya *Audit delay* yang sedang dijalankan, meskipun hasil penelitian mengenai profitabilitas tidak mempunyai efek terhadap terjadinya *Audit delay* (Sakinah et al., 2024).

Selain itu variabel ini diambil berdasarkan saran dari studi sebelumnya memperkirakan variabel kompleksitas operasi berpengaruh terhadap *Audit delay* (Shaena et al., 2020). Kemudian dibuktikan oleh penelitian (Isnaeni & Nurcahya, 2021) dan (Hilal Al Ambia et al., 2022) menunjukan dalam hal ini kompleksitas operasi memengaruhi terhadap *audit delay*. Tetapi penelitian (Stiawan Hari, Syarifudin, 2022) dan (Candra & Anggraeni, 2022) menunjukan bahwa kompleksitas operasi tidak dapat memengaruhi terhadap *audit delay*.

Berikut ini merupakan tabel data analisis sampel perusahaan yang diambil dari laporan keuangan perusahaan yang tercatat di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2019-2023.

Tabel 1. 1
Data *audit fee* dan kompleksitas operasi terhadap *Audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) Periode 2019-2023.

Kode	Nama Perusahaan	Tahun	Audit *Fee* (X1) (ln)	Kompleksitas Operasi Perusahaan (X2) (Satuan)	Audit Delay (Y) (Hari)
TLKM	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk	2021	24,98	37	108
	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk	2022	24,90	42	83
CPIN	PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk	2020	22,28	59	148
	PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk	2021	22,33	64	98

Sumber: www.ojk.go.id (data diolah 2024)

Sebagaimana ditunjukan pada tabel 1.1 di atas, menunjukan terjadinya fluktuasi dari tahun ke tahun baik *audit fee*, kompleksitas operasi maupun *audit delay*. Fluktuasi yang terlihat dari tabel di atas menandakan ada variasi dari variabel yang dijadikan penelitian. Data di atas hanya sebagian dari keseluruhan data yang diambil, untuk mendukung analisis dan membuktikan adanya tren fluktuasi dan ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Pada tahun 2021 dan 2022, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mencatat *audit fee* yang diberikan mengalami penurunan dari 24,98 menjadi 24,90 yang mana beriringan dengan turunnya *Audit delay* dari 108 hari pada tahun 2019 berubah menjadi 83 hari pada tahun 2020 dengan demikian terdapat penurunan selama 25 hari. Hal ini bertolak belakang dengan teori agensi mengenai *audit fee* yang menggambarkan tentang hubungan *agent* dengan *principal*, *agent* akan memberikan biaya audit yang besar untuk bisa

memperpendek proses audit dan menyampaikan laporan keuangan dengan sesuai jadwal begitupun sebaliknya. Besarnya *fee* yang akan dibayarkan diasumsikan mampu memberikan dorongan kepada auditor untuk menuntaskan pengauditan laporan keuangan sesuai *deadline* (L. C. D. Purba et al., 2022). Dengan begitu semakin besar biaya audit yang diberikan perusahaan, sehingga makin singkat waktu yang diperlukan untuk menuntaskan pemeriksaan dokumen yang diperlukan (Dewi et al., 2022).

Kemudian PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk pada tahun 2020 mempunyai anak cabang perusahaan sebanyak 59 dan pada tahun 2021 sebanyak 64 anak perusahaan. Jumlah anak perusahaan CPIN ini lumayan banyak dan mengalami penambahan sebanyak 5 anak dari tahun sebelumnya yang menandakan kompleksitas operasi bertambah dari tahun sebelumnya. Meningkatnya kompleksitas perusahaan CPIN dari tahun sebelumnya justru menurunkan *Audit delay* dari tahun 2020 selama 148 hari menjadi 98 hari pada tahun 2021 mengalami penurunan selama 50 hari. Hal ini bertentangan dengan teori kepatuhan karena melanggar peraturan POJK no 14 tahun 2022 dan teori yang dijelaskan oleh Givoly & Palmon, (1982) mengenai audit pada perusahaan yang lebih besar dan kompleks cenderung membutuhkan waktu lebih lama apabila tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai, karena auditor perlu terlebih dahulu melakukan audit terhadap anak perusahaan sebelum mengaudit entitas induk, sehingga ruang lingkup dan jumlah sampel audit yang diperiksa pun menjadi lebih luas. Dengan demikian, semakin kompleks operasi sebuah

perusahaan, semakin lama waktu yang diperlukan dalam menuntaskan proses audit (Isnaeni & Nurcahya, 2021).

Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas, terdapat fenomena yang melibatkan *Audit delay* dan isu-isu terkait yang perlu diselidiki. Pemeriksaan terhadap temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan ketidaksesuaian atau inkonsisten dari satu penelitian dengan penelitian lainya. Sehingga, peneliti ingin melaksanakan riset berjudul "**Pengaruh *Audit Fee* dan Kompleksitas Operasi Terhadap *Audit delay* pada Perusahaan yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) Periode 2019-2023.**

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada penulisan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *audit fee* secara parsial terhadap *Audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* periode 2019-2023?
2. Seberapa besar pengaruh kompleksitas operasi secara parsial terhadap *Audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* periode 2019-2023?
3. Seberapa besar pengaruh *audit fee* dan kompleksitas operasi secara simultan terhadap *Audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* periode 2019-2023?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *audit fee* secara parsial terhadap *Audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kompleksitas operasi secara parsial terhadap *Audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *audit fee* dan kompleksitas operasi secara simultan terhadap *Audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* periode 2019-2023.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa riset ini akan memberi kontribusi yang relevan dan mempunyai manfaat utuk berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk:

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai bahan *literature* dan masukan bagi mahasiswa yang mengunjungi perpustakaan, khususnya yang membahas topik pengaruh *audit fee* dan kompleksitas operasi terhadap *Audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* Periode 2019-2023.

b. Bagi jurusan Akuntansi Syariah, penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi pengembangan materi perkuliahan, khususnya di bidang *Auditing*. Penambahan literatur ini akan membantu memperluas pemahaman teoritis mengenai tantangan-tantangan dalam proses audit, baik dari faktor eksternal maupun internal yang bisa memengaruhi *audit delay*.

c. Bagi peneliti selanjutnya, studi ini menyediakan dasar teoritis yang kuat bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian terkait *audit delay*, baik dengan menambahkan variabel baru atau menguji variabel lain yang relevan.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi auditor, penelitian ini menyajikan wawasan kepada auditor mengenai bagaimana *audit fee* dan kompleksitas operasi memengaruhi kinerja audit. Auditor dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menyesuaikan pendekatan mereka dalam melakukan audit, terutama untuk perusahaan yang memiliki operasi yang lebih kompleks. Hal ini juga membantu auditor mempertimbangkan struktur biaya audit secara lebih optimal agar tetap efisien.

b. Bagi praktisi di sektor syariah, penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk memperkaya literatur akuntansi syariah, khususnya terkait dengan *Audit delay* di *Jakarta Islamic Index*. Para akademisi bisa memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi untuk memahami lebih dalam efek dari *audit fee* dan kompleksitas operasi terhadap ketepatan waktu audit. Sementara itu, praktisi *accounting* dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi proses audit di perusahaan syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG